

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Desa Guyangan Bangsri Jepara

a. Letak Geografis Desa Guyangan

Desa Guyangan yaitu merupakan bagian dari Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.

Batas Desa Guyangan adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Desa Tengguli

Sebelah selatan : Desa Lebak

Sebelah timur : Desa Kepuk

Sebelah barat : Desa Kawak, Desa Suwawal timur, Desa Jambu timur

Desa Guyangan memiliki total luas wilayah 2.042,48 Ha, bertopografi dataran, berada <500m diatas permukaan laut dan jarak Balai Desa ke Ibukota kecamatan 3 Km, jarak ke ibu kota kabupaten 17 Km, jarak ke ibu kota provinsi 40 Km. Desa Guyangan terbagi menjadi 11 Rw dan 41 Rt, dan secara administratif terbagi dalam 11 Dukuh.¹

b. Kondisi Demografis Desa Guyangan

1) Pemerintahan

Pemerintahan Desa Guyangan yang dipimpin oleh Kepala Desa dengan beberapa Perangkat Desa.²

Tabel 4.1
Daftar dan Nama Perangkat Desa

No	NAMA	JABATAN
1.	Ridwan	Kepala Desa
2.	Khunaini	Carik
3.	Untung Joko Pramono	Kaur Tata Usaha
4.	Mahbub Nasir Jazuli	Kaur Keuangan
5.	Sukendro	Kaur Perencanaan

¹ Untung Joko Pramono, wawancara oleh penulis, 31 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip.

² Untung Joko Pramono, dokumentasi wawancara oleh penulis, 31 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip.

6.	Puji Ahmad	Kamituwo
7.	Hartono	Kamituwo
8.	Intiyatun	Kasi Pemerintahan
9.	Tri Zulianto	Staf Seksi Pemerintahan
10.	Agus Wahyudi	Kasi Kesejahteraan
11.	Hadi Kusmanto	Staf Seksi Kesejahteraan
12.	Luluk Tri Hartanto	Staf Seksi Kesejahteraan
13.	Dwi hartanto	Staf Seksi Kesejahteraan
14.	Muhammad Ali Syafa'at	Kasi Pelayanan
15.	Abdul Rosyid	Staf Seksi Pelayanan

Sumber : Profil Desa Guyangan Tahun 2023

2) Kependudukan

Desa Guyangan bisa dikatakan Desa yang luas, dan ada 11 Dukuh di Desa Guyangan. Penduduk Desa Guyangan yang setiap tahun nya bisa dikatakan meningkat baik laki-laki ataupun perempuan. Berikut data jumlah penduduk Desa Guyangan.³

Table 4.2
Penduduk Desa Guyangan Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki – laki	5.621 orang
Perempuan	5.604 orang
Total	11.225 orang

Sumber : Profil Desa Guyangan Tahun 2023

Jumlah penduduk Desa Guyangan tersebut berdasarkan hasil sensus dan Data Desa atau Kelurahan Desa Guyangan pada Januari 2023.

Dari semua masyarakat di Desa Guyangan ada beberapa kepercayaan atau Agama yang di anut,

³ Untung Joko Pramono, dokumentasi wawancara oleh penulis, 31 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip

berikut data agama yang dianut masyarakat Desa Guyangan.⁴

Tabel 4.3
Penduduk Desa Guyangan berdasarkan Kepercayaan/Agama

Islam	11.213 orang
Kristen	12 orang
Budha	12 orang
Total	11.237 orang

Sumber : Profil Desa Guyangan Tahun 2023

Di Desa Guyangan ada beberapa kegiatan Keagamaan atau rutinan yang dilakukan di masjid atau musholla setiap dukuh masing-masing, namun ada juga organisasi yang membuat kegiatan keagamaan tingkat Desa, yaitu IPNU-IPPNU, Ansor, Fatayat, Muslimat, dll.

Sedangkan kegiatan sosial yang ada di Desa Guyangan sendiri yaitu program BLT, Karang Taruna, Forum pemberdayaan masyarakat, dll. Untuk kegiatan sosial dari organisasi sendiri ada bantuan kematian, bantuan kaum Dhuafa, bantuan yatim piatu, dll. Kegiatan sosial di masyarakat setempat juga ada kerja bakti yang dilakukan dua minggu satu kali di setiap dukuh.⁵

Riwayat Pendidikan masyarakat Desa Guyangan mayoritas adalah lulusan SMA/ sederajat dan disusul dengan lulusan SMP/ sederajat, kemudian ada juga yang lulusan SD/ sederajat atau lainnya. Berikut tabel riwayat Pendidikan Masyarakat Desa Guyangan.⁶

⁴ Untung Joko Pramono, dokumentasi wawancara oleh penulis, 31 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip

⁵ Untung Joko Pramono, wawancara oleh penulis, 31 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip.

⁶ Untung Joko Pramono, dokumentasi wawancara oleh penulis, 31 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip.

Table 4.4
Penduduk Desa Guyangan berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tamat S-3/ sederajat	12 orang
Tamat S-2/ sederajat	34 orang
Tamat S-1/ sederajat	51 orang
Tamat D-3/ sederajat	26 orang
Tamat D-2/ sederajat	45 orang
Tamat D-1/ sederajat	46 orang
Tamat SMA/ sederajat	1.945 orang
Tamat SMP/ sederajat	1.749 orang
Tamat SD/ sederajat	600 orang

Sumber : Profil Desa Guyangan Tahun 2023

Dengan Riwayat Pendidikan tersebut, Masyarakat di Desa Guyangan memiliki beberapa Mata Pencaharian Pokok, berikut tabel Mata Pencaharian Pokok Masyarakat di Desa Guyangan.⁷

Table 4.5
Penduduk Desa Guyangan berdasarkan Mata Pencaharian Pokok

Pertanian, pertambangan, perikanan	177 orang
Seniman dan pengrajin	18 orang
Pedagang dan Pengusaha kecil, menengah dan besar	66 orang
Pergudangan dan Pabrik	2.409 orang
Buruh atau Jasa	848 orang
Pensiunan	86 orang
Belum bekerja	17 orang
Ibu Rumah Tangga	3.991 orang
Lainya (air, gas, listrik, perbankan, dll)	59 orang

c. Sejarah Desa Guyangan

Untuk mencanangkan tonggak sejarah suatu pemukiman, bila mana dan siapa yang ditokohkan

⁷ Untung Joko Pramono, dokumentasi wawancara oleh penulis, 31 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip.

menjadi cikalbalknya. Dalam penelusuranya tidak lepas dari simpul benang merah yang erat hubungannya dengan proses perubahan-perubahan masa silam sekaligus dengan data, fakta, kejadian-kejadian, peninggalan kuno, prasasti, perpustakaan, narasumber, legenda atau cerita rakyat turun temurun dari para pendahulu.

Di telusuri dari namanya, desa Guyangan masuk wilayah Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara jaman dahulu semula muncul pasti melalui proses kronologis panjang serta sderetan huruf yang menjadi kalimat GUYANGAN ini kehadirannya tidak muncul begitu saja tanpa sebab.

Untuk mengungkap misteri ini sangat erat hubungannya dengan terdapatnya peninggalan-peninggalan kuno seperti dukuh balepanjang, makam kalbakal, makam dowo, makam toboyo serta pundhen singoblendang di Suwawal Timur, didukung pula dengan adanya Gong buyut di desa tanjung merupakan saksi bisu yang masih dapat diamati sampai sekarang.

Dalam panggung sejarah Guyangan, Ronggo Kusumoyudo menjadi peran utama. Ronggo Kusumoyudo, selain ahli perang juga tokoh spiritual yang serba lengkap, juga tokoh ulama yang mempunyai nama Abas yang dibawa dari pesantren mataram dulu. Keberadaannya dipemukiman balepanjang untuk menularkan ilmu kepada generasi muda di lingkungannya, baik oleh pertanian maupun kanuragan. Dengan semboyan “Rumangsa Handarbeni, kudu melu hangrungkebi, mulat salira hangrasa wani”, sebab jaman itu ambisi manusia ingin menguasai sangat membudaya. Lebih-lebih yang berhubungan dengan tahta, harta, dan wanita penyelesaiannya dengan kekerasan.

Karena merasa dituakan, tatkala terjadi kerusuhan didaerahnya dari pasukan Belanda yang sengaja merusak padepokannya, mendidihlah jiwa kesatriannya dengan tekat “Sedumuk benthuk, senyari bumi den labuhi thaker pati nganti pecahing dhadha wutahing ludira”, yang artinya tidak rela kalau tempat tinggalnya dijajah orang lain, dipertahankan sampai titik darah penghabisan.

Bersama-sama muridnya serta masyarakat akhirnya kerusuhan dapat dipadamkan dengan membawa banyak korban yang dimakamkan dalam satu lubang memanjang yang sampai sekarang masyarakat menamakan **Makamdawa**.

Kesaktian Ki Ronggo juga dimiliki oleh kuda andalannya yang diberi nama TuronggoSeto Pancalanggung (jaran putih satracake, red) yang masyarakat meyakini bahwa itu Jaran Sembrani. Kuda pusaka kesayangan ini selalu membawa dirinya saat-saat terjadi peperangan atau menyelesaikan masalah penting. Selain itu mendapat perawatan khusus dimandikan (diguyang) pada sendhang yang terletak dibawah pohon besar Balai Desa sekarang. Disendhang inilah kuda ini dimandikan di “peguyangan” kuda. Tempat ini letaknya sangat strategis dan mudah dikunjungi hingga kian menjadi pemukiman dan karenanya munculah nama **Desa Guyangan**.

d. Visi dan Misi Desa Guyangan

Visi : Terwujudnya pemerintahan Desa yang bersih, jujur, adil dan profesional intuk menuju Desa Guyangan yang sejahtera, berbudaya dan berahlak mulia.

Misi :

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang jujur, transparansi dan berwibawa serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah dan ramah.
- 2) Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa sesuai dengan tupoksi masing-masing.
- 3) Mengedepankan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan.
- 4) Meningkatkan kehidupan masyarakat desa secara dinamis dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, pertanian dan kebudayaan.
- 5) Meningkatkan kelembagaan desa, organisasi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lain sebagai pioner pembangunan desa.

- 6) Meningkatkan perekonomian melalui pembentukan kelompok UKM yang produktif sesuai dengan potensi demi kesejahteraan masyarakat.⁸

2. Ruang Lingkup Jual Beli Buah Rambutan di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

a. Data Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi Subjek penelitian adalah pemilik pohon rambutan (penjual) dan pembeli buah rambutan. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah buah rambutan.

b. Macam-macam Buah Rambutan

Kota Jepara sendiri bisa dikatakan penghasil buah rambutan yang besar, salah satunya yaitu di Desa Guyangan, Buah rambutan sendiri mempunyai beberapa jenis, berikut adalah jenis-jenis buah rambutan, yaitu.⁹

- 1) Rambutan Aceh
- 2) Rambutan Klengkeng
- 3) Rambutan Kampung

Di Desa Guyangan ini 3 jenis buah rambutan tersebut banyak diperjual belikan dengan sistem tebas (Ketika buah masih dipohon) ataupun dengan membeli secara langsung Ketika buah sudah di panen.

Namun dari jenis-jenis buah rambutan tersebut yang paling banyak ada di Desa Guyangan yaitu pohon rambutan aceh, disusul dengan jenis pohon rambutan kampung, dan untuk jenis rambutan kelengkeng jarang dimiliki oleh masyarakat Desa Guyangan, namun jenis rambutan kelengkeng banyak peminatnya, dan juga tidak banyak masyarakat yang menjual rambutan kelengkeng dengan cara tebas, karena rambutan kelengkeng memiliki rasa yang paling enak diantara 3 jenis rambutan di Desa Guyangan. hal tersebut yang menjadikan harga rambutan kelengkeng paling tinggi diantara tiga jenis buah rambutan tersebut.¹⁰

⁸ Untung Joko Pramono, dokumentasi wawancara oleh penulis, 31 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip.

⁹ Darmain, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2023, wawancara 2, transkrip.

¹⁰ Listiyaningsih, wawancara oleh penulis, 12 Maret, 2023, wawancara 3, transkrip.

Harga jual beli buah rambutan dengan cara tebas dilihat dari jenis dan banyaknya buah rambutan, pohon rambutan yang sudah terlihat buahnya namun belum matang atau belum bisa dipanen bisa dijadikan untuk menentukan harga tebas buah di pohon tersebut, semakin banyak buah yang terlihat maka semakin tinggi harganya.¹¹

B. Deskripsi Data Penelitian


1. Praktik Jual Beli Buah Rambutan di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

Praktik jual beli buah rambutan yang ada di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara ada tiga macam, yaitu jual beli biasa, jual beli pesanan (salam), dan jual beli tebas. Akan tetapi praktik jual beli buah rambutan yang paling banyak dilakukan oleh warga di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara adalah praktik jual beli tebas, karena dinilai lebih efektif dan efisien.

a. Jual Beli Biasa

Adapun jual beli biasa yang dimaksud yaitu transaksi jual beli seperti biasanya dimana penjual menawarkan barang kepada pembeli, dan pembeli akan membayar barang yang diperdagangkan, berikut skema proses transaksi jual beli biasa buah rambutan di Desa Guyangan:

Gambar 4.1
Proses Transaksi Jual Beli Biasa Buah Rambutan



¹¹ Listiyaningsih, wawancara oleh penulis, 12 Maret, 2023, wawancara 3, transkrip.

Dari Skema alur transaksi jual beli biasa buah rambutan dapat dijelaskan sebaagai berikut :


- 1) Ketika buah sudah matang dan layak dipanen, maka penjual memanen, kemudian menawarkan kepada pembeli.
- 2) Kemudian jika pembeli sudah cocok dengan buah yang ditawarkan, maka pembeli akan membayar buah tersebut kepada penjual.

Dalam jual beli biasa, penjual atau pemilik pohon biasanya menjual buah rambutan tersebut kepada tetangga, saudara, atau kerabat dekat. Akan tetapi ada juga beberapa pemilik pohon atau penjual yang menebas pohon rambutannya sendiri, kemudian dijual ke pasar.

b. Jual Beli Pesanan (*Salam*)

Pada jual beli pesanan (*salam*), proses jual beli tersebut biasanya diawali dengan pembeli memesan terlebih dahulu kepada pemilik pohon (penjual) sebelum masa panen tiba, berikut skema proses transaksi jual beli pesanan (*salam*) buah rambutan di Desa Guyangan:

Gambar 4.2
Proses Transaksi Jual Beli Pesanan (*Salam*)
Buah Rambutan



Dari Skema akur Jual Beli Pesanan (*Salam*) buah Rambutan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pembeli akan memesan buah rambutan kepada penjual atau pemilik pohon sebelum masa panen tiba.

- 2) Kemudian pembeli akan membayar buah rambutan tersebut kepada penjual. Harga buah rambutan ditentukan berdasarkan harga pasaran buah rambutan pada masa itu.
- 3) Ketika buah rambutan sudah matang, penjual akan memberitahukan kepada pembeli, dan menyerahkan buah rambutan tersebut kepada pembeli.

c. Jual Beli Tebas

Pembeli melakukan jual beli dengan cara tebas ini karena sudah menjadi kebiasaan pada musim buah rambutan di Desa Guyangan dan ketika sudah waktunya panen buah rambutan tersebut dijual ke pasar buah ataupun ke pembeli dari luar daerah. Biasanya kalau penebas sudah pernah menebas pohon rambutan maka pemilik tersebut bisa dijadikan sasaran setiap musim rambutan.

Ada keuntungan sendiri bagi penjual dalam melakukan jual beli rambutan dengan cara tebas, yaitu memudahkan penjual ketika musim panen, karena sudah tidak perlu panen dan menjual ke pasar buah ataupun ke luar daerah, karena sudah di jual dan diserahkan kepada penebas.

Dalam menjual buah rambutan penjual memiliki cara yang berbeda, penjual biasanya menawarkan buah rambutan kepada penebas dengan cara datang ke tempat penebas.¹² ada juga penebas yang berkeliling mencari pemilik buah rambutan yang masih dipohon untuk ditebas.¹³ Dalam dunia tebasan banyak persaingan harga antara penebas, namun untuk penentuan harga biasanya sudah menjadi prinsip dan ketentuan penebas, dikarenakan penjual biasanya menjual kepada penebas yang berani menawar harga lebih tinggi dan lebih layak sesuai dengan kondisi buah rambutan yang dipohon.

¹² Salamah, wawancara oleh penulis, 12 Maret, 2023, wawancara 4, transkrip.

¹³ Khumairoh, wawancara oleh penulis, 13 Maret, 2023, wawancara 5, transkrip.

Proses transaksi Jual beli tebas ini dilakukan dengan cara yang pertama yaitu penjual menawarkan kepada pembeli untuk menebas buah rambutan yang belum matang, namun sudah terlihat buahnya. Kemudian setelah buah rambutan tersebut ditawarkan ke pembeli, atau penebas maka pembeli akan mendatangi pohon rambutan untuk melakukan survey terhadap kondisi buah rambutan yang masih ada dipohon.¹⁴ Seperti yang di katakan ibu Darmain “sebelum ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, saya akan melakukan survey terlebih dahulu, untuk mengetahui kondisi buah rambutan yang masih di pohon”.¹⁵

Setelah melakukan survey, pembeli atau penebas menawar harga tebas rambutan, dan disitulah terjadi tawar menawar harga antara penjual dan pembeli sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam menentukan harga buah rambutan, diantara beberapa penjual menggunakan cara yang sama dalam menentukan harga, penebas biasanya menentukan harga setelah melihat banyak nya buah rambutan yang masih dipohon dan kualitas atau jenis dari buah rambutan, kemudian dapat menentukan harga tebas, karena biasanya penjual memiliki pohon rambutan lebih dari satu, maka penebas menentukan harga tebas setiap pohon, sesuai dengan buah yang kelihatan di masing-masing pohon.¹⁶

Adapun proses akad dalam kesepakatan jual beli tebas ini dilakukan secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis maupun bukti tanda kesepakatan. Apabila sudah ada kesepakatan maka penjual tidak boleh menawarkan buah rambutan tersebut kepada orang lain untuk dijual. Karena apabila sudah ada

¹⁴ Listiyaningsih, wawancara oleh penulis, 12 Maret, 2023, wawancara 3, transkrip

¹⁵ Darmain, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2023, wawancara 2, transkrip.

¹⁶ Darmain, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2023, wawancara 2, transkrip

kesepakatan atau akad maka sepenuhnya sudah menjadi hak pembeli atau penebas.¹⁷

Untuk sistem pembayaran jual beli tebas ini ada dua cara, yang pertama yaitu dengan cara kredit atau dengan cara cicil, penebas memberikan uang muka sebagai tanda bahwa buah rambutan tersebut sudah menjadi hak penebas, kemudian penebas akan melunasi ketika buah sudah matang dan sudah waktunya panen, atau penebas melunasi sebelum waktu panen, itu sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli.¹⁸

Pembayaran yang kedua dilakukan secara cash atau langsung dimuka, pembayaran sistem ini penebas memberikan uang penuh kepada penjual sesuai dengan harga yang telah ditentukan dan disepakati.¹⁹

Penebas menebas buah rambutan ketika buah sudah terlihat, karena biar dapat mengira-ngira harga dan dapat menentukan harga hingga dapat sesuai perkiraan. Kalau masih bunga terlalu banyak resiko.²⁰

Berikut gambaran proses transaksi jual beli buah rambutan dengan cara tebas :


¹⁷ Khumairoh, wawancara oleh penulis, 13 Maret, 2023, wawancara 5, transkrip

¹⁸ Listiyaningsih, wawancara oleh penulis, 12 Maret, 2023, wawancara 3, transkrip

¹⁹ Darmain, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2023, wawancara2, transkrip.

²⁰ Darmain, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2023, wawancara 2, transkrip

Gambar 4.3
Proses transaksi jual beli buah rambutan dengan cara tebas



Dari skema alur transaksi jual beli buah rambutan dengan cara tebas diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Penjual menawarkan buah rambutan yang masih dipohon kepada pembeli untuk dijual dengan cara tebas kepada pembeli.
- b) Pembeli mengecek pohon rambutan tersebut untuk mengetahui kondisi dan banyaknya buah rambutan yang ada dipohon.

- c) Penjual dan pembeli melakukan tawar menawar harga.
- d) Setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli maka dilanjutkan akad (ijab dan qabul).
- e) Pembeli membayar dengan cara dicicil (DP) atau dengan cara langsung lunas sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.
- f) Pembeli menunggu buah rambutan matang dan panen.

Untuk resiko atau kerugian yang terjadi setelah akad maka itu sudah menjadi tanggung jawab pembeli, sesuai dengan kesepakatan. Selama pelaksanaan tebasan ini ada faktor pendukung dan faktor penghambat, bagi penebas faktor pendukung adalah ketika waktu panen buah satu pohon sudah matang merata, maka cukup satu kali panen sudah selesai. Yang menjadikan faktor penghambat yaitu faktor hujan, karena kalau sering hujan biasanya buah rambutan rontok. Naik turun nya harga jual juga menjadi penghambat, namun itu sudah resiko ketika waktunya penebas panen dan menjual buah rambutan ke luar Daerah namun harga sedang turun, hal tersebut bisa mengancam kerugian penebas, namun itu sudah menjadi resiko dalam melakukan jual beli tebas.²¹

Untuk harga tebas buah rambutan diawal musim biasanya penebas membeli dengan harga yang tinggi, karena pada awal musim belum banyak buah rambutan yang sudah layak untuk ditebas, berbeda dengan pertengahan hingga akhir musim, biasanya harga tebas sudah mulai turun, karena sudah banyak penjual yang menawarkan buah rambutan. Namun hal tersebut tidak menghalangi penebas atau penjual untuk melakukan jual beli dengan cara tebas.

Harga tebas buah rambutan tergantung dengan jenis rambutan dan banyaknya rambutan di pohon, untuk jenis rambutan aceh dan rambutan kampung satu pohon harga tebasnya Rp. 300.000 – Rp. 500.000. untuk jenis rambutan

²¹ Darmain, wawancara oleh penulis, 10 Maret 2023, wawancara 2, transkrip

kelengkeng sekitar harga Rp 400.000 – Rp. 600.000. bisa dilihat dari banyaknya buah yang ada dipohon.²²

Tabel 4.6
Kelebihan dan Kekurangan Praktik Jual Beli
Buah Rambutan bagi Penjual

No	Jenis Jual Beli	Kelebihan	Kekurangan
1	Jual beli biasa	Bagi penjual kelebihannya, bisa memakan buahnya, karena buah dijual dengan cara langsung jadi terserah penjual mau dijual sepenuhnya atau untuk di makan sendiri.	Harus merawat dan panen buah sendiri, tidak tanggung jawab pembeli.
2	Jual beli pesanan (<i>salam</i>)	Sudah tidak perlu menawarkan buahnya kepada orang lain, karena sudah ada yang memesan.	Memiliki tanggung jawab penuh dalam jual beli pesanan ini.
3	Jual beli Tebasan	Kelebihan bagi penjual yaitu tidak mempunyai tanggung jawab dalam merawat dan ketika sudah di tebas tidak menanggung resiko	Ketika sudah ditebas buah yang ada dipohon menjadi hak milik penebas, jadi penjual sudah tidak memiliki hak buah tersebut.

²² Listiyaningsih, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2023, wawancara 3, transkrip

Tabel 4.7
Kelebihan dan Kekurangan Praktik Jual Beli
Buah Rambutan bagi Pembeli

No	Jenis Jual Beli	Kelebihan	Kekurangan
1	Jual beli biasa	Tidak menanggung resiko karena membeli secara langsung	Tidak bisa banyak memilih buah, karena sudah adanya buah tersebut yang mau dibeli
2	Jual beli pesanan (<i>salam</i>)	Pembeli bisa memesan tanpa harus merawat buah yang ada dipohon	Menanggung resiko ketika buah pesanya tidak sesuai
3	Jual beli Tebasan	Lebih banyak peluang mendapatkan keuntungan banyak	Menganggung resiko dari segala bentuk kerugian dan merawat buah yang ada di pohon

2. Kendala dalam jual beli buah rambutan yang dilakukan warga di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

Dalam jual beli buah rambutan di Desa Guyangan tidak semuanya berjalan dengan mulus, masih ada beberapa kendala yang dihadapi para pemilik buah atau penjual, diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Cuaca

Cuaca dan curah hujan merupakan suatu hal yang tidak bisa diprediksi dan kondisinya yang tidak menentu bisa menyebabkan produksi buah rambutan menjadi tidak bagus. Karena jika curah hujan tinggi maka akan membuat kualitas buah rambutan menjadi rendah dan rasa buah rambutan menjadi tidak terlalu manis serta menyebabkan buah rambutan cepat busuk.

b. Hama atau Penyakit

Serangan hama dan penyakit dapat menyebabkan buah rambutan menjadi produksi yang dihasilkan buah menjadi kurang enak dan akibatnya hasil panen menurun.

Selain kendala yang dialami oleh penjual atau pemilik pohon rambutan, ada kendala yang di hadapi oleh pembeli dalam jual beli buah rambutan yaitu sebagai berikut:

a. Resiko Gagal Panen

Resiko gagal panen ini biasanya dihadapi oleh penjual atau pemilik pohon. Namun dalam jual beli buah rambutan, resiko gagal panen juga bisa menjadi kendala bagi pembeli atau penebas. Karena penebas sudah membayar seluruh buah rambutan yang ada dipohon ketika buah tersebut belum panen, dan jika hal tersebut terjadi maka menjadi resiko pembeli atau penebas, sebab buah rambutan yang ada dipohon tersebut sudah bukan menjadi tanggung jawab penjual atau pemilik pohon.

b. Resiko Tertipu

Pada jual beli biasa mungkin bisa meminimalisir resiko tertipu bahwa rasa buah rambutan tidak memuaskan, yang mana pembeli bisa memilih buah rambutan sendiri dan bisa mencicipi langsung. Namun dalam jual beli pesanan, hal ini bisa saja terjadi resiko tertipu buah yang dibeli tidak enak atau bahkan busuk, karena pembeli tidak bisa memilih sendiri buah rambutan yang di beli.

3. Solusi dalam jual beli buah rambutan yang dilakukan warga di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

Solusi-solusi yang bisa diterapkan pada kendala jual beli buah rambutan di Desa Guyangan Kecamatan bangsri kabupaten Jepara yaitu :

1. Menerapkan bibit unggul dan perawatan pada buah
2. Perawatan secara berkala
3. Mengembalikan sebagian uang yang sudah dibayarkan
4. Mengganti buah rambutan yang lebih bagus.

4. Praktik Jual Beli buah Rambutan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah studi kasus di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

Tebas dalam ilmu fiqih itu boleh dilakukan, arti tebas berbeda dengan arti kontrak, yang dimana kontrak itu seperti contoh pohon dikontrak dengan harga 5 (lima) juta untuk jangka waktu berapa tahun. Sedangkan kalau tebas sendiri itu sama dengan jual beli lainnya. Dengan ketentuan pada awal akad sudah disepakati dan tetap dilaksanakan dengan perjanjian awal yang sudah diketahui kedua belah pihak. Dalam fiqih jual beli, jual beli itu tidak sah apabila barang masih tidak terlihat, akan tetapi dalam jual beli buah rambutan ini apabila buah yang masih muda sudah terlihat maka akan terlihat seberapa banyak buah yang siap untuk dipanen di umur tua.²³

Jual beli tebas boleh dilakukan dengan adanya akad yang telah disepakati, yaitu mengutamakan unsur suka sama suka antara kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan diantara keduanya. Jual beli tersebut boleh karena dalam kesepakatan antara penjual dan pembeli cocok dengan harga dan barang yang dijual atau bisa dikatakan suka sama suka, yang tidak diperbolehkan adalah apabila salah satu dari penjual atau pembeli ada yang merasa dirugikan, sebagai contoh ketika penjual tidak suka dengan harga tawaran pembeli, namun pembeli mengambil paksa atau menebas dengan cara paksa, hal tersebut membuat penjual merasa dirugikan, atau kesepakatan dengan terpaksa tanpa adanya rasa rela dari penjual.²⁴

Alasan yang menjadikan jual beli tebas ini dilakukan yaitu karena adanya akad dengan alasan dan kesepakatan yang sudah disetujui kedua belah pihak, dan jual beli ini dilakukan dengan cara yang baik, maka jual beli tebas ini bisa dilakukan dan dianggap sah.

Jual beli dalam islam tidak diperbolehkan menjual atau membeli barang yang masih bersifat *gharar*. Namun

²³ Khoirul Anam, wawancara oleh penulis, 15 Maret, 2023, wawancara 6, transkrip

²⁴ Khoirul Anam, wawancara oleh penulis, 15 Maret, 2023, wawancara 6, transkrip

dalam penjualan buah rambutan ini dilakukan ketika buah masih dipohon dan belum matang namun buah sudah terlihat jelas berapa banyaknya. Karena buah rambutan buah yang terlihat, tidak buah yang ada didalam tanah.²⁵

Sistem tebasan pada buah rambutan tidak termasuk dalam kategori gharar karena buah rambutan yang siap tebas telah kelihatan dan mendekati umur panen, dan penebas juga telah memenuhi kualifikasi kedalam jual beli salam yang dimana jual beli salam diperbolehkan. Hukum tebas tetap dapat dilakukan karena ada dasaran yang dapat melatar belakangi permasalahan dimana permasalahannya adalah termasuk jual beli yang diperbolehkan. Apabila tidak ada penebas maka penjual juga akan kesulitan dalam penjualan buah rambutan dan akan kesulitan dalam proses panen yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga.

Jual beli tebas ini para penjual menjual dengan cara tebas kepada pembeli dengan kondisi buah rambutan yang masih dipohon tapi sudah kelihatan banyaknya buah akan tetapi belum siap untuk dipanen. untuk kasus seperti ini hukum nya adalah sah. Yang dimana untuk hukum sah ini jika mengikuti pendapat yang memperbolehkan *bai'ul ghoib* yang dimana jumlah serta hasilnya masih belum diketahui. Dan disini 2 (dua) pendapat dan yang satu membolehkan serta yang satu tidak memperbolehkan, yang dimana menurut madzhab dari imam syafii telah membolehkan atau dihukumi sebagai *jawaz* dalam penebasan ini menurut qoul qodim, yang dimana buah rambutan yang akan ditebas sudah siap untuk dipanen atau sudah berumur. Dan menurut qoul jaded itu tidak diperbolehkan.²⁶

²⁵ Khoirul Anam, wawancara oleh penulis, 15 Maret, 2023, wawancara 6, transkrip

²⁶ Khoirul Anam, wawancara oleh penulis, 15 Maret, 2023, wawancara 6, transkrip.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Praktik Jual Beli buah Rambutan di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

Menurut arti bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' adalah menukarkan harta dengan harta lain dengan cara tertentu. Sebelum terjadinya ijma' dalilnya adalah pada ayat Al-Qur'an.²⁷

Pemilik buah rambutan di Desa Guyangan menganggap bahwa jual beli dengan cara tebas ini sudah biasa dilakukan dan akan menjadi kebiasaan di setiap musim rambutan. Dan pemilik pohon rambutan akan dijadikan langganan penebas tersebut.

Jual beli salam merupakan jual beli pesanan yang dimana pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan modal terlebih dahulu, sementara barangnya yang akan dipesan diserahkan dikemudian hari pada waktu yang telah disepakati bersama. Pada waktu akad untuk barang yang akan dipesan hanya disebutkan sifat, ciri, dan juga karakteristiknya. Ini menunjukkan jual beli masih dalam tanggungan penjual. Salam biasanya terjadi pada keadaan dimana barang itu sangat diinginkan secara eksklusif (berbeda dan juga menarik) dari jenis yang lainnya.²⁸

Praktik jual beli dalam dunia penebasan juga sangat efisiensi yang dimana tidak selalu merugikan salah satu belah pihak, karena dalam penetapan harga telah disepakati bersama dengan cara musyawarah yang dilakukan penebas (pembeli) dengan penjual. Pelaksanaan penebasan biasa dilakukan antara penebas dan juga penjual di tempat pemilik akan tetapi jika penebas menemukan buah rambutan yang bagus dan menurut penebas buah rambutan itu layak untuk dibeli biasanya penebas menanyakan siapakah yang mempunyai buah rambutan itu kepada pemilik lainnya, dan apabila pemiliknya tidak berada di

²⁷ M. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*, (Lirboyo: Lirboyo Press, 2014), 142.

²⁸ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawali Pres, 2019), 94

tempat tersebut maka penebas juga akan mengunjingi dimana rumah pemilik rambutan yang bagus nantinya.

Seiring berjalannya waktu praktik dunia penebasan semakin bervariasi antara salah satu penebas dengan penebas yang lain, akan tetapi karena adanya perbedaan dari penebas satu dengan yang lainnya tidak menutup kemungkinan penebas melanggar peraturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang dimana telah disepakati oleh penebas (pembeli) dengan pemilik (penjual). Perlu kita perhatikan bahwa penebas tidak akan merugikan pihak penjual terkait jumlah yang akan penebas dapatkan karena banyak juga terjadi apa yang telah penebas taksirkan tidak selalu benar dengan apa yang telah ditaksirkan.

Dalam penentuan harga antara penebas dan juga penjual buah rambutan apabila tidak mencapai titik temu dalam harga maka penebas akan melepaskan buah rambutan yang akan dibeli nantinya, karena jika belum menemukan titik temu harga artinya diantara kedua belah pihak belum sama-sama rela. akan tetapi banyak juga dari penjual yang curang kepada penebas yang dimana harga yang telah penebas awal tawarkan akan menjadi Patokan harga apabila ada penebas lainnya datang dan akan dijual kepada penebas selanjutnya dengan harga yang dimana harga antara penebas awal tawarkan ditambahkan sedikit lebih tinggi. Dan ada juga penebas yang bisa menebas secara paksa ketika pemilik tidak setuju dengan harga yang dibetikan penebas.

Sistem pembayaran yang dilakukan dalam jual beli tebas juga mengikuti kesepakatan dari penjual dan penebas, karena ada dua cara dalam pembayaran sistem tebas ini, yaitu dengan cara dicicil atau dengan cara langsung, baik dengan cara cicil atau langsung itu bisa dilakukan sesuai kesepakatan awal oleh pembeli dan penebas. Sebagai contoh yaitu,

- a. Penebas menebas buah rambutan satu pohon dengan harga Rp. 550.000, kemudian penebas membayar dengan dicicil kepada penjual senilai Rp. 350.000. maka uang senilai Rp. 200.000 akan dibayarkan dihari selanjutnya, atau ketika panen buah rambutan.

- b. Yang kedua yaitu dengan cara langsung dibayar lunas. Penebas membayar berapapun harga tebas tersebut dengan cara kontan di muka ketika melakukan akad atau kesepakatan.

Proses dalam jual beli tebas yang dilakukan penebas dalam membeli maupun penjual dalam menawarkan kepada menebas adalah sama semua ketika penebas dan penjual akan melakukan kesepakatan. Dengan cara awal penjual akan menawarkan buah rambutan kepada penebas, yang kemudian penebas akan mengecek pohon rambutan tersebut. Kemudian mereka akan melakan tawar menawar harga yang akan di sepakati ketika akad, kemudia penebas membayar sesuai dengan kesepakatan, setelah melakukan akad, penebas menunggu waktu panen, dan semua resiko dan kerugian yang terjadi setelah melakukan akad maka sudah menjadi tanggung jawab penebas.

2. Analisis Kendala dalam jual beli buah rambutan yang dilakukan warga di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

Berikut merupakan data kendala dalam akad jual beli buah rambutan di Desa Guyangan:

Table 4.8
Kendala dan Solusi dalam Jual Beli Buah rambutan di Desa Guyangan

No	Kendala	Solusi
1	Faktor Cuaca	Menerapkan bibit unggul dan perawatan pada buah
2	Hama dan Penyakit	Perawatan secara Berkala
3	Resiko gagal panen	Mengembalikan Sebagian uang yang sudah dibayarkan
4	Resiko Tertipu	Mengganti buah rambutan yang lebih bagus

Dalam praktik jual beli buah rambutan di Desa Guyangan masih ada beberapa kendala yang dihadapi para pemilik kebun atau penjual, diantaranya sebagai berikut:

- a. Faktor Cuaca
- b. Hama atau Penyakit
- c. Resiko gagal panen
- d. Resiko Tertipu

3. Analisis Solusi dalam jual beli buah rambutan yang dilakukan warga di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

solusi yang bisa dijadikan untuk menyelesaikan kendala-kendala yang ada pada jual beli buah rambutan tersebut:

- a. Menerapkan bibit unggul dan perawatan pada buah

Dalam menghasilkan buah rambutan yang unggul, maka diawali dengan penggunaan bibit unggul, baik yang dikembangkan dari pemuatan bibit unggul nasional maupun introduksi. Secara garis besar penciptaan bibit unggul tersebut dilakukan dengan penyatuan batang bawah yang unggul secara sistem perakarannya dengan batang atas yang unggul dari segi produksi.
- b. Perawatan secara berkala

Untuk menghasilkan buah rambutan yang berkualitas, maka perlu dilakukan perawatan secara berkala. Hal tersebut bertujuan agar pohon rambutan tidak diserang oleh hama atau penyakit. Sehingga sebaiknya melakukan perawatan pohon secara berkala dengan cara seperti memberikan pestisida pada pohon rambutan.
- c. Mengembalikan sebagian uang yang sudah dibayarkan

Dalam jual beli tebas terkadang penebas bisa mengalami kegagalan panen, yang mana bisa disebabkan oleh cuaca ataupun hama dan penyakit. Untuk mengatasi kendala tersebut terkadang ada beberapa penjual yang masih baik hati dengan mengembalikan sebagian uang yang telah dibayarkan, namun juga terdapat penjual yang tidak mau tau mengenai hal tersebut. Maka dari itu sebaiknya sebagai penebas sebelumnya lebih teliti lagi sebelum membeli buah rambutan yang masih dipohon secara tebas agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
- d. Mengganti buah rambutan yang lebih bagus

Dalam praktik jual beli buah rambutan, biasanya pembeli merasa tertipu karena buah rambutan yang dibeli rasanya tidak enak atau bahkan busuk. Oleh karena itu biasanya penjual mengatasi kendala tersebut dengan mengganti buah rambutan yang lebih bagus lagi.

4. Analisis Praktik Jual Beli buah Rambutan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

Jual beli menurut istilah adalah tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang untuk melepaskan hak milik antara satu dengan yang lain atas dasar saling ridho sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku.²⁹

Sudah dijelaskan dalam Al-quran bahwa jual beli halal namun haram jika mengandung unsur riba, sebagai berikut firman Allah.³⁰

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-baqarah (2):275).

Dalam praktik jual beli buah rambutan di Desa Guyangan juga menggunakan akad jual beli *jizaf* atau tebas, dan akad ini merupakan akad yang paling banyak dan sering digunakan dalam jual beli buah Rambutan di Desa Guyangan. Para ulama mengatakan hukum jual beli yaitu *mubah* atau *jawaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi *wajib*, *haram*, *mandub* dan *makruh*.

Dasar hukum dari jual beli tebas telah disebutkan dalam hadits yang menjelaskan mengenai jual beli *jizaf*, yang artinya sebagai berikut:

Artinya : “Rasulullah SAW melarang untuk transaksi sejumlah (shubrah) kurma yang tidak diketahui takarannya

²⁹ Qomaruddin, “*Hukum Jual Beli dengan Sistem Tebas (Borongan)*”, Jurnal QIEMA 7, no. 2 (2021): 138.

³⁰ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu’amalah Maliyah Akad Jual Beli* (Bandung : simbiosis Rekatama Media, 2018), 6.

dengan kurma yang diketahui takarannya” (H.R. Muslim dan Nasa’i).

Unsur dalam jual beli ada tiga macam berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

- a. Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, seperti pembeli, penjual, atau pihak lain yang ikut serta dalam perjanjian jual beli tersebut.
- b. Objek jual beli atau barang yang dijadikan transaksi jual beli. Ada beberapa macam objek jual beli yakni barang yang berwujud dan barang tidak berwujud, benda yang dapat bergerak ataupun tidak bergerak, serta yang telah terdaftar ataupun yang belum terdaftar. Objek yang akan diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu barang bisa diserahkan, barang harus ada, barang memiliki harga atau nilai tertentu, barang wajib diketahui pembeli, barang harus halal, kekhususan barang wajib diketahui pembeli, penunjukkan dianggap telah memenuhi syarat langsung oleh pembeli serta tidak diperlukan penjelasan lagi, dan barang wajib ditentukan kepastiannya ketika perjanjian atau akad. bentuk jual beli yang bisa dilaksanakan adalah barang yang ditimbang atau ditakar sesuai jumlahnya, meskipun kapasitas timbangan serta takaran tidak diketahui, barang yang terukur menurut, jumlah, porsi, panjang, ataupun berat, serta satuan komponen barang yang terpisah dari komponen lainnya yang sudah terjual.
- c. Kesepakatan. Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam, bisa melalui lisan, tulisan, ataupun isyarat. Ketiga hal tersebut sama-sama memiliki makna hukum.

Jual beli tebas merupakan transaksi yang dilakukan tanpa ditimbang, ditakar, ataupun dihitung per satuan, akan tetapi cukup ditaksir dan dikira-kira setelah melihat barang yang diperdagangkan.³¹ Meskipun melalui perkiraan namun jual beli tebas sudah dilakukan dengan perkiraan yang sangat matang, yang kemudian pembeli dan penjual sebisa mungkin tidak ada yang dirugikan, dan perkiraan

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu* Jilid 5, 290.

tersebut selama ini sudah sesuai dengan perkiraan dengan sedikit kurang lebih namun tidak sampai terjadi jual beli *gharar*.

Jual beli yang sesuai syariat Islam maka harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, syarat dan rukun jual beli harus dipenuhi agar jual beli bisa dipandang sah. Juhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada 4, dan jual beli buah rambutan dengan cara tebas di Desa Guyangan sudah memenuhi 4 unsur tersebut yaitu, adanya penjual, adanya pembeli, kemudian *Ijab dan qobul* yang telah di sepakati penjual dan pembeli, dan yang terakhir Objek akad yaitu buah rambutan yang masih dipohon yang sudah terlihat buahnya namun belum bisa dipanen. Masing-masing syarat di atas harus terpenuhi dan yang dilakukan penjual dan pembeli di Desa Guyangan sudah mempunyai ketentuan dan mengarah kepada syarat masing-masing.

Syarat Jual beli tebas menurut *fuqaha Malikiyah* ada tujuh syarat. Yang masing masing syarat sudah diterpkan dalam jual beli buah rambutan dengan cara Tebas di Desa Guyangan

- a. Barang yang diperjual belikan harus dapat terlihat pada saat akad berlangsung ataupun sebelumnya, sebelum melakukan akad penebas sudah survey dan melihat buah rambutan yang masih dipohon.
- b. Kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui ukuran, takaran, timbangan, ataupun satuan barang yang diperdagangkan.
- c. Jual beli harus dilakukan dalam jumlah banyak tidak satuan. Jual beli jizaf diperbolehkan pada barang yang dapat ditimbang ataupun ditakar, contoh biji-bijian atau semacamnya.
- d. Barang yang diperdagangkan dapat ditimbang atau ditakar oleh seseorang yang ahli dalam bidang penaksiran. Penebas sudah terbiasa dalam melakukan hal ini, mereka sudah dapat mengira hasil panen nantinya.
- e. Barang yang diperdagangkan tidak diperbolehkan terlalu banyak, yang mana menyebabkan akan sukar untuk ditaksir, dan sebaliknya tidak diperkenankan

juga terlalu sedikit sebab akan mudah diketahui kadarnya

- f. Tempat untuk meletakkan barang yang diperjualbelikan permukaan tanahnya harus rata agar dapat diketahui dengan jelas ukuran atau kadar barangnya. Syarat yang ke 6 ini tidak bisa menjadi patokan dalam jual beli buah rambutan dengan cara tebas, namun bisa berlaku dalam jual beli sistem tebas yang lain.
- g. Dilarang melakukan transaksi jual beli antara barang yang diketahui ukuran atau kadarnya dengan barang yang tidak diketahui kadar atau ukurannya

Bai al-Salam yaitu tukar-menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.³² Pembayaran dengan cara cicil dalam jual beli buah rambutan dengan cara tebas di Desa Guyangan mengarah kepada *Bai al-Salam* yang termasuk jual beli yang sah berdasarkan objek barangnya.

Sedangkan menurut Bapak Khoiril Anam salah satu tokoh Agama di Desa Guyangan jual beli tebas boleh dilakukan dengan mengutamakan adanya unsur suka sama suka diantara dan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan dari keduanya.³³

Menurut jumbuh ulama' jual beli tebas berdasarkan kondisi tanaman atau buahnya yang pertama, buah atau bulir padi belum terlihat. Untuk klasifikasi pertama, ulama sepakat bahwa menjual buah atau tanaman yang belum terlihat hukumnya haram dan tidak sah. Sebab, jual beli tersebut termasuk menjual sesuatu yang tidak ada. tidak termasuk dari klasifikasi pertama karena buah rambutan sudah terlihat, hanya saja belum siap untuk panen.

Klasifikasi selanjutnya buah atau bulir padi sudah terlihat tetapi belum layak panen. Untuk klasifikasi ketiga, jika penjualan dilakukan dengan syarat maka ulama sepakat memperbolehkan. Dalam kasus penjualan

³² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*. Hal. 48

³³ Khoiril Anam, wawancara oleh penulis, 15 Maret, 2023, wawancara 6, transkrip.

dilakukan dengan syarat kedua belah pihak boleh menyepakati dibiarkannya buah atau padi hingga layak petik. Dalam penerapan jual beli buah rambutan ini sudah sesuai.

Resiko yang dialami setelah melakukan akad maka sudah menjadi tanggung jawab penebas atau membeli, hal ini sesuai dengan pendapat salah satu ulama' yaitu, Apabila terjadi gagal panen yang disebabkan oleh alam maka menurut *qoul jaded* Syafi'iy dan Abu Hanifah resiko ditanggung pembeli. Karena buah telah menjadi milik pembeli pada saat rusak.

Jual beli tebas jika ditinjau dari sudut prinsip-prinsip muamalah di dalam islam, dapat mengandung beberapa kemungkinan yang rusak atau *fasad*. Namun dalam jual beli tebas buah rambutan ini tidak ada terjadinya kerusakan jadi tidak melanggar sudut pandang prinsip muamalah.

Jual beli dalam dunia tebasan sudah banyak disinggung dalam hadist, salah satunya pada hadist yang artinya “*dari jabir bahwasanya nabi melarang muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, dan tsunaya kecuali bila diketahui. Riwayat lima imam kecuali ibnu majah. Hadist sahih menurut tirmidzi*”.³⁴

Arti kata muhaqalah adalah menjual biji atau tanaman dengan borongan yang dimana borongan tadi tidak diketahui ukurannya. Tebas adalah salah satu sistem yang sudah ada sejak zaman rosulullah yang dimana pada waktu rasulullah barang yang sering kali ditebas adalah buah kurma. Kurma mulai dapat ditebas yang dimana sudah mencapai umur pemanenannya akan tetapi tidak langsung dipanen dan dilakukan transaksi penebasan. Seiring berjalannya waktu banyak juga yang telah menggunakan sistem metode jual beli dengan sistem tebas ini mulai dari tebasan yang berupa padi, bawang, dan buah-buahan lainnya termasuk buah rambutan ini yang dimana sudah dapat dipanen nantinya.

Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa tebasan/ Borong buah tidak boleh menjual buah tanpa pohnya

³⁴ Al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2018), 342

dengan cara memutlakkan, maksudnya tanpa syarat memanen, kecuali setelah nampak kebaikan buah tersebut. Sedangkan buah yang belum nampak baik, maka tidak sah menjualnya dengan cara memutlakkan, tidak pada pemilik pohonnya dan tidak juga pada yang lain, kecuali dengan syarat dipotong/dipanen, baik kebiasaannya disitu adalah langsung memanen buah ataupun tidak.³⁵

Menjual buah yang masih bunga atau belum terlihat buahnya maka itu tidak sah. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan, memborong/menebas hasil pertanian tidak boleh menjual tanaman persawahan yang masih hijau dan masih tumbuh ditanah kecuali dengan syarat dipotong atau dicabut. Jika tanaman tersebut dijual beserta lahannya, atau dijual tanpa lahannya setelah buah biji-bijian tanaman tersebut telah mengeras, maka hukumnya diperbolehkan tanpa syarat panen.³⁶

Table 4.9
Jual Beli Buah rambutan di Desa Guyangan
dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

No	Jenis Jual Beli	Akad	KHES	%
1	Jual beli biasa	<i>Bai' al-musawamah</i>	Sesua dengan KHES pasal 56, pasal 62, pasal 63, pasal 68, pasal 76, dan pasal 81.	25%
2	Jual beli pesanan (<i>salam</i>)	<i>Bai' as-Salam</i>	Sesuai dengan KHES pasal 101.	10%
3	Jual beli Tebasan	<i>Bai' jizaf</i>	Sesuai dengan KHES Pasal 65, Pasal 66, Pasal 81, pasal 83 ayat 2.	65%

³⁵ Khoirul Anam, wawancara oleh penulis, 15 Maret, 2023, wawancara 6, transkrip.

³⁶ Khoirul Anam, wawancara oleh penulis, 15 Maret, 2023, wawancara 6, transkrip.